TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

H.M. Chairul Idrah[1]

Abstract

In the criminal law enforcement against illegal logging is necessary duties and powers of law enforcement in accordance with its tupoksi. For the sake of legal certainty and the smooth implementation of a functional relationship with the prosecutors, the basic idea is the country in the field of criminal investigations of forestry need to realize the uniformity, and harmony, and harmony. Form law enforcement coordination in carrying out the task to eradicate the cases llegal logging is a must establish cooperative relationships between the investigator with the prosecutor in the framework of implementation of the tasks of investigation, to prosecute cases in the field of forestry. On the basis of making a joint - the joint functional relationship with respect to their hierarchy - each, in coordination must be set up and maintain and further poured in a decision or instruction together.

Keyword : Law, Illegal logging

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, maka keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Namun sayangnya karunia yang diberikan oleh Tuhan ini telah disalahgunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Terjadi perambahan hutan secara liar atau illegal logging sangat memprihatinkan, ribuan bahkan jutaan hektar hutan menjadi gundul pertahunnya. Akibat dari aksi pembalakan liar yang kian liar itu sering menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerap kali juga menimbulkan korban nyawa.

Indonesia boleh dikatakan sangat terlambat menyadari betapa berbahaya praktek *illegal logging*, sebagai kejahatan yang serius bila dikaitkan dengan luar biasa parahnya kerusakan hutan, dan pada akhirnya menimbulkan suatu penilaian betapa penegakan hukum terhadap pembalakan liar masih sangat lemah. Kegagalan dalam pemberantasan kejahatan ini disebabkan oleh berbagai peraturan-peraturan yang tidak baik dan tumpang tindih, serta aspek masyarakat setempat terhadap praktek pembalakan liar. Saling berbuat yang tidak karena belum ada persepsi yang sama tentang berbagai hal terkait upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut.

Sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelengaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelengaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak, mulia dan bertanggung jawab.Keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan oleh karena itu praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi kepada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat.

Penyebab kerusakan hutan terlebih dahulu harus diadakan identifikasi dan eveluasi serta unsur-unsur kerusakan hutan yang erat kaitannya dengan lingkungan dan ekosistem.

1. Faktor hukumnya sendiri yang mencakup:
   a. Apakah hukum terbebas dari pengaruh politik atau tidak?
   b. Perundang-undangannya,apakah peraturan itu memuat perlindungan lingkungan atau tidak dan apakah cukup aspek perlindungan raja?
   c. Kejelasan dan kepastian hukum dan perundang-undangan itu sendiri.
   d. Sanksi- sanksi dari hukum itu sendiri.

Untuk menegakkan hukum lingkungan hidup, faktor yang sangat menentukan adalah mengenai peraturan yang mengatur tentang hukum lingkungan hidup itu sendiri. Apakah peraturan mengenai sudah memadai atau belum, apakah sanksi- sanksi tegas terhadap pelaku perusakan.

2. Faktor kelembagaan yang mencakup
   a. Kepentingan kelenbagaan sangat berpengaruh dalam suatu kelembagaan

[1] Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

untuk menegakan hukum lingkungan. Apakah pemimpin tersebut mampu memberikan arahan kepada bawahannya untuk pengelolaan lingkungan hidup.

b. LSM Lingkungan Hidup, Apakah LSM Lingkungan hidup mampu membawa atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

c. Masyarakat setempat, kalau masyarakat kuat memberikan tekanan untuk menjaga kelestarian hutan, maka semakin kuat pula penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencurian hutan, dan masalah tersebut supaya dapat untuk dituntaskan.

3. Faktor Internal

Dapat dilihat dari faktor internal dan suatu kelembagaan. Apakah suatu lembaga itu memiliki suatu tujuan yang jelas untuk menegakan hukum lingkungan hidup, sebagai sumber daya yang dimiliki oleh lembaga baik berupa materil, maupun juga peralatannya. Begitu pula dengan budaya organisasi seperti disiplin kerja dan semangat kerja, hal ini sangat mempengaruhi pada penegakan hukum lingkungan hidup.

4. Faktor kasus

Faktor kasus terkait siapa pelanggar. Apakah kasus tersebut sampai dipengadilan atau tidak, hal ini tergantung pada aparat penegak hukum atau dapat dilihat dan faktor keseriusan dari kasus tersebut.

5. Faktor yang menyangkut kinerja dari aparat hukum

Apakah aparat penegak hukum mampu menyelesaikan segala permasalahan pidana kehutanan yang merusak lingkungan dari bentuk perbuatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin *(illegal logging)* dikawasan hutan TNB.

(Menurut Untung Iskandar, hal.47) Hutan perlu perlindungan yang baik dari manusia agar pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, untuk kelangsungan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan keseimbangan supaya terhindar dari kerusakan dan kepunahan, dan perlu pemerintahan dan penegak hukum menjelaskan dan membuat ketentuan perundang-undangan serta sanksi-sanksi megenai kehutan dan lingkungan hidup yang tegas seperti:[2]

Hukum pidana kehutanan dengan ketentuan pada pasal 50 ayat (1), (3) huruf e, f, h, jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (3) d. Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, e. Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dan kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. f. Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 78 ayat (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 50 ayat (3) huruf, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000, (Sepuluh Miliyar Rupiah).

Pemerintah juga wajib melakukan pengawasan dan pengendalian maka perlu ditetapkan perundang-undangan seperti dalam ketentan Pasal 27 ayat (2, 3, 4, 5) PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan adalah: (2) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan perundang-undagan yang berlaku, (3)Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui secara preventif dan repesif, (4)Tindakan preventif meliputi, penyuluhan, pelatihan hukum bagi aparat penegak hukum, penebitan buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, (5)Tindakan refresif sebagai mana dimaksud untuk meliputi tindakan penegak hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pemerintah telah menetapkan suatu sanksi hukum pidana dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa, terdapat dalam pasal 50 ayat (1,2,3) PP, No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah: (1)Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan satwa

liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagai mana dalam pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan pasal 21 Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (2)Perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitia dan pengembangan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 Tahun. (3)Barang siapa mengambil tumbuhan liar atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) Pasal 8 ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (20 dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak banyaknya Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Tata cara penanganan sanksi dapat juga dilakukan secara pencabutan izin SKSHH atau izin usaha industri primer sebagai mana dalam ketentuan pasal 93 ayat (3) No. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolaha-pengolahan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan adalah:

Izin pungutan hasil hutaN dapat dicabut apabila pemegang izin:

a. Tidak membayar pungutan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH).
b. Tidak melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak izin pemungutan hasil hutan dikeluarkan.
c. Memindah tangankan izin pemungutan hasil hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perizinan.
d. Memungut hasil hutan tidak sesuai dengan yang tertera dalam penzinanya.
e. Dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal 78 UU, No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Ketentuan dalam peraturan pemerintah adanya dana reboisasi sebagai rehabilitasi hutan hal ini di pungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Apabila sanksi dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi kehutanan.

Pasal 20 (1) dalam hal hasil pengawasan setiap akhir tahun ditemukan kesengajaan tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Pasal 21 (1) Tahap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dan dana pemegang izin lainnya yang pada jatuh tempo tidak melunasinya dana pemegang izin lainya yang pada saat jatuh tempo tidak melunasinya dana reboisasi di kenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas jumlah dana reboisasi yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung I (satu) bulan.

Penegak hukum adalah suatu harapan bagi publik, sebagai mencerminkan watak dan sikap pejabat yang bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku supaya terciptanya suatu negara hukum yang memiliki sebagai rasa keadilan bagi masyarakat, baik terhadap pelaku kasus-kasus penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin (*illegal logging)*.

Menurut pokok-pokok Undang- Undang Lingkungan Hidup (UULH), dalam pengelolaan lingkungan hutan yang serasi dan seimbang, guna untuk menunjang pembangunan yang berkesenambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan akan datang.
5. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan.

Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek kehidupan merupakan suatu proses yang harus dijalani dalam mengembangkan suatu proses yang dijalani dalam mengembangkan dan mempertahankan kehidupan, namun perubahan itu sendirinya selalu dijaga agar tidak menimbulkan perubahan yang tidak terkendali lanjut berakibat kerusakan. Sering terjadi perubahan karena upaya pemanfaatan belum sepenuhnya menggali potensi yang ada dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan tersebut belum diimbangi dengan pelestarian hutan dalam rangka memulihkan

kembali potensi seperti sediakala (P. Joko Subagio, hal.6).

Kerusakan Hutan dapat menimbulkan bencana banjir ataupun tanah longsor. Apakah kita akan membiarkan bencana yang sama terulang kembali?, suatu pertanyaan yang mudah sekali namun sangat sulit untuk menemukan jawabannya. Bencana banjir dan tanah longsor akan terus terjadi bila kinerja aparat penegak hukum masih disisipi oleh kelemahan- kelemahan konvensional seperti kurangnya koordinasi dan tidak berjalannya pengawasan di lapangan dan praktek korupsi, contoh penegak hukum tidak mampu mengusut cukong – cukong kayu, karena cukong tersebut mempunyai jaringan yang cukup teroganisir dan rapi dalam melakukan praktek *illegal logging.* Namun yang ditangkap oleh penegak hukum adalah para pesuruh atau buruh yang tidak kenal dengan istilah *illegal logging,* atau istilah Hutan, sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah menerima upah atau dengan hidupnya yang pas-pasan, seperti sopir dan kenek, mengangkut kayu dari dalam hutan dan atau menerima upah penebangan kayu. Peranan penegak hukum seperti Polisi/Polisi Kehutanan, Jaksa, dan hakim di Pengadilan Negeri sangat besar dalam upaya memberantas pencurian kayu yang bersifat merusak hutan, perlu adanya koordinasi yang baik begitu pula pengawasan dari masyarakat di samping sebagai pengawasan hutan terpadu

Sedangkan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan yang salah (*the prevention of crime or undersired or offending conduct),* untuk melakukan balasan yang setimpal dan layak sesuai tindakan pelaku tindak pidana (*the diserved inflication of suffering on evildoers/ retribution for percieved wrong doing).* Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya membuat sadar dari kesalahan dan tidak mengulang kembali perbuatannya, sedangkan hukum pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, akan tetapi sanksi pidana merupakan refleksi suatu keadilan. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah *bagaimanakah tugas dan wewenang lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging?*

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengetahui tugas dan wewenang lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging.

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :memberikan manfaat kepada para pihak sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penulisan dalam topic yang sama dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum normatif. Penganalisisan terhadap permasalahan yang diuraikan disesuaikan dengan permasalahan yang dipaparkan diatas.

PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang penegak hukum semua tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan pelaku llegal *logging* untuk mengumpulkan barang-barang bukti-bukti. Kemudian tugas penegak hukum apabila penyidikan sudah berakhir dan berkas pekara sudah dianggap lengkap. Tugas dan wewenang dari penegak hukum sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan menyatakan kewajiban penyidik mempunyai wewenag:

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku

1. **Kewenangan PPNS dan Polri**

Kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pidana lingkungan tentang kehutanan yang merupakan faktor suatu kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) juga Polri dan ketentuan ini sudah di tuangkan dalam KUHAP dan juga diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 77 ayat (2) menyatakan tugas dan bertanggung jawab meliputi pengurusan hutan.

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan

dengan pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan , dan hasil hutan.
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hutan.
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
e. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan hukum sehubung dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP.
    1. Membuat dan menandatangai berita acara
    2. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kwasan hutan dan hasil hutan.

    Pada dasarnya fungsi penegak hukum dalam wewenang melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, baik dalam penyidikan Polri, Polhut dan PPNS, kasus *llegal logging* adalah memberikan wewenang dalam melakukan tugas penagkapan dan penyidikan kasus pencurian kayu adalah sebagai perwujudan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang bagi aparat penegak hukum.

2. **Kewenangan Polri dan Polhut**

Tugas dan wewenang penegak hukum dalam memproses suatu kasus *llegal logging*, dalam wewenangnya membantu melaksanakan tugas yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam KUHAP. Mengenai wewenang penegak hukum seperti PPNS, Polhut dan Polri harus mengacu kepada undang-undang kehutanan, yang merupakan salah satu faktor dari hukum yang mengatur, baik mengenai sanksi hukum dan kebebasan hukum dari pengaruh intimidasi politik, dan juga tugas dan wewenang dari penegak hukum tersebut.

Sementara tugas dan wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertuang dalam UU no. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam rincian Undang–undang tersebut tidak memberikan perbedaan – perbedaan yang tegas antara wewenang dengan tugas. Tetapi kenyataannya dalam pratik menunjukan bahwa kedua hal tersebut merupakan serangkaian pekerjaan dari penyidik baik PPNS maupun Polri melakukan tugas melanjutkan ke penuntutan terhadap kasus pidana *llegal logging.*

Maksud dan tujuan dari tindakan dan wewenang adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyidik dengan berdasarkan undang-undang berlaku. Sehubungan dengan tindakan-tindakan untuk mencari kebenaran dari suatu kejahatan kasus *llegal logging* yang terjadi.

Sedangkan tugas dan wewenang penegak hukum semua tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan pelaku *llegal logging* untuk mengumpulkan barang-barang bukti-bukti. Kemudian tugas penegak hukum apabila penyidikan sudah berakhir dan berkas pekara sudah dianggap lengkap. Tugas dan wewenang dari penegak hukum sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan menyatakan kewajiban penyidik mempunyai wewenang:

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku

Kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang kehutanan yang merupakan faktor suatu kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) juga Polri dan ketentuan ini sudah di tuangkan dalam KUHAP dan juga diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 77 ayat (2) menyatakan tugas dan bertanggung jawab meliputi pengurusan hutan.

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan

dengan pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan , dan hasil hutan.
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hutan.
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
e. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan hukum sehubung dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP.
g. 1. Membuat dan menandatangai berita acara
   2. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pada dasarnya fungsi penegak hukum dalam wewenang melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, baik dalam penyidikan Polri, Polhut dan PPNS, kasus *llegal logging* adalah memberikan wewenang dalam melakukan tugas penangkapan dan penyidikan kasus pencurian kayu adalah sebagai perujudan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang bagi aparat penegak hukum.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Adapun penegak hukum yang lain seperti Jaksa atau penuntut umum diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai pelaksanaan penetapan hakim. Suatu kasus yang di proses dipengadilan merupakan salah satu faktor kasus yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tugas dan kewenangan yang telah dituangkan dalam pasal 14 KUHAP Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memperhatikan dan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaaan penyidikan dari penyidik.

a. Memberikan perpanjangan penahanan dan melakukan penahanan atau menahan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik serta membuat surat dakwaaan. Melimpahkan perkara ke pengadilan dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik terhadap terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
b. Melakukan penuntutan serta menutup perkara demi kepentingan hukum
c. Mengadakan tindakan lain dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan melaksanakan penetapan hakim.

4. **Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri**

Kewenangan pengadilan Negeri dengan tugas hakim dalam memproses perkara kasus – kasus para pelaku penebang kayu tanpa izin. Yaitu di mana tugas dan wewenang hakim di pengadilan selalu melihat kasus tersebut, mulai dari bentuk kasus yang diajukan kepengadilan, dengan dasar bila telah ada barang bukti dan saksi-saksi yang melihat dari perbuatan tersangka atau proses P21 sudah dilengkapi dengan berita acara persidangan. Maka Hakim Pengadilan Negeri mengadili suatau perkara dengan cara pandang salah yang merupakan salah satu faktor internal lembaga yang memiliki suatu tujuan yang jelas untuk menegakan hukum pidana kehutanan dan merupakan sebagai lembaga yang mempunyai sumber daya yang mampu menyelesaikan segala permasalahan pidana kehutanan.

Kemudian tersangka sudah sah melakukan perbuatan tindak pidana penebang kayu tanpa izin (*llegal logging).* Atas barang bukti yang pasti secara sah. Pengadilan akan membuat berita acara dalam memproses pelanggaran hukum pidana *llegal logging* , ketentuan ini diatur dalam Pasal jo Pasal 50 UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 Kewenangan Pengadilan Negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta membuat putusan.

5. Bentuk Koordinasi Tugas antara Penegak Hukum

Demi adanya kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan hubungan fungsional maka PPNS dengan kejaksaaan negeri dalam

bidang penyidikan tindak pidana kehutanan perlu mewujudkan adanya keseragaman, dan keselarasan dan keserasian. Sedangkan Hukum pidana kehutanan salah satu delik yang berwujud suatu perbuatan dengan sengaja untuk dilimpahkan kenegara dengan tumpuan kepada pembuat suatu delik dalam kasus pidana kehutanan. Maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur hubungan PPNS, dengan Polri dan Kejasaan Negeri.

Koordinasi dalam tugas penyidikan baik PNNS dan Polri terhadap tindak pidana kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi PPNS dan Polri dengan penuntut umum boleh langsung menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik polri, penyidik polri hanya menerima laporan, apabila laporan tersebut sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku seperti ketentuann Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang koordinasi kerja penyidik PPNS.

Bentuk koordinasi kerja penegak hukum dalam melaksanakan tugas untuk memberantas kasus-kasus *llegal logging* adalah harus membentuk hubungan kerjasama antara penyidik dengan penuntut umum dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, untuk mengusut kasus- kasus dibidang kehutanan. Atas dasar membuat suatu sendi – sendi hubungan fungsional dengan memperhatikan hirarki masing – masing , dalam koordinasi itu haruslah mengatur dan menjaga serta menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau intruksi bersama.

Koordinasi secara langsung dilaksanakan oleh Kepala sub Direktorat koordinasi dan Pengawasan PPNS selaku (Kasubdit Korwas) sebagai unsur pembantu pimpinan pelaksana pada Ditserse Polri.Kemudian mengenai bentuk koordinasi tugas penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana *llegal logging* bagi penegak hukum melaksanakan dengan pola koordinasi pengawas, yaitu pemberian petunjuk. Atas bantuan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP dan Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penyidikan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik polri harus sesuai dengan petunjuk teknis di lapangan dan mekanisme yang dapat dikelompokan sebagai berikut ;

a. Taktik dan teknik penyelidikan
b. Taktik dan teknik penindakan
c. Taktik dan teknik Pemeriksaaan
d. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan atau kelengkapan berkas perkara.

Koordinasi operasional dalam melakukan penyidikan kasus- kasus pidana kehutanan, PPNS wajib melaporkan tentang penyidikan tersebut ke penyidik Polri, apabila ada peristiwa yang pantas diproses oleh penyidik PPNS dan kemudian ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan kepada Penuntut umum atau Kejaksaaan Negeri setempat maka PPNS harus berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Bentuk koordinasi antara PPNS Polri dan Kejaksaan Negeri dalam hal penyelesaian penyidikan tindak pidana kasus-kasus penebang kayu tanpa izin, sebagaimana tertuang dalam SK Kejaksaan Agung RI no. B-189/E/5/1995 tentang Pola Penanganan dan penyelesaian Perkara kehutanan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pemberitahuan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah menerima SPDP dari PPNS maka Kepala Kejaksaan Tinggi segera menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa penuntut umum mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16).
b. Penerimaan berkas perkara tahap pertama. Berkas perkara hasil penyidikan PPNS oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk melakukan penelitian tentang keterangan saksi-saksi dan tersangka, surat-surat baik berupa SKSHH maupun dokumen lainya yang berkaitan dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas kesengajaan dan kelalaian.
c. Pemberitahuan hasil penyidik belum lengkap. Apabila ternyata hasil penyidik belum lengkap, maka kejaksaan penerbitan (P-18) dan (P-19). Dalam memberikan petunjuk kepada PPNS atau penyidik Polri tentang kelengkapan berkas perkara ada beberapa hal yang perlu mendapat penekanan
    1) Petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan berbobot dalam arti mengarah pada kelengkapan formal dan material serta unsur tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
    2) Apabila perlu petunjuk tersebut mengarah pada upaya pengungkapan keterlibatan pengajur, pemilik modal atau cukong dan penadah.
d. Menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P21).Penerbitan

dilaksanakan setelah hasil penelitian berkas perkara ternyata sudah lengkap baik secara formal maupun material.

e. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

KESIMPULAN

Di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging diperlukan tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan tupoksinya. Demi adanya kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan hubungan fungsional maka PPNS dengan kejaksaaan negeri dalam bidang penyidikan tindak pidana kehutanan perlu mewujudkan adanya keseragaman, dan keselarasan dan keserasian. Bentuk koordinasi kerja penegak hukum dalam melaksanakan tugas untuk memberantas kasus-kasus *llegal logging* adalah harus membentuk hubungan kerjasama antara penyidik dengan penuntut umum dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, untuk mengusut kasus- kasus dibidang kehutanan. Atas dasar membuat suatu sendi – sendi hubungan fungsional dengan memperhatikan hirarki masing – masing , dalam koordinasi itu haruslah mengatur dan menjaga serta menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau intruksi bersama.

Saran

Di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum atau pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pembalakan besar-besaran semua pihak harus bekerja sama dari rakyat sampai kepada pemerintah. Dan saya sangat setuju sekali dengan adanya tugas dan wewenang para penegak hukum dalam tindak pidana illegal logging agar tidak tumpang tindih dan yang pada akhirnya membentuk suatu kerjasama, keselarasan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewa.KG.Astika,E.G.Togu Manurung, Makalah, *Praktek KKN Keadaan Penegakan Supremasi Hukum Penebangan Kayu Secara Liar*, BP,Panca Usaha Putra, Jakarta, 2000

Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Dibidang Kehutanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Harsono, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi*, Departemen Kehutanan, September 2003

Mas Achmad santoso, *Penegakan hukum Illegal Logging, Permasalahan dan solusi*, Indonesia Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta 2003

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001

Otto Soemarworo, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Rumah Lingkungan Berpihak Pada Rakyat Ekonomis, Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press. 2001

Untung Iskandar, *Kebajikan dan Strategi yang menyangkut Program Kehutanan Nasional*, Lokakarya Penebangan Kayu, Jakarta 2000

Joko Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penganggulangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1999